

**KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH
MENURUT PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN BABIRIK**

Ahmad Najhan Munadi¹, Muhammad Wahyudi², Rahmatullah³
STAI Rakha Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia
¹ahmadnajhanmunadi@gmail.com, ²mwahyudi055@gmail.com,
³rahmatullahganteng01@gmail.com

Abstrak

Keluarga merupakan unsur terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Tiap keluarga menginginkan rumah tangganya berjalan dengan bahagia, harmonis dan tenang, namun tidak sedikit rumah tangga yang diinginkan mereka itu mengalami permasalahan yang kadang membuat keributan bahkan sampai pada perceraian. Maka, oleh karena itu supaya terhindar dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah konsep keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dengannya pasti bisa membawa kepada rumah tangga yang diinginkan dan sesuai dengan tuntunan agama. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk wawancara dalam mencari data, serta mengambil sumber bacaan lain seperti literatur guna mendukung penelitian ini. Penelitian yang kami lakukan menghasilkan sebuah konsep dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik. Dan diantara faktor yang termasuk kedalam konsep itu menurut mereka adalah: keterbukaan dan kejujuran terhadap anggota keluarga, memperdalam ilmu agama Islam, menjaga kehalalan baik pada makanan, pakaian dan lain-lain serta sering melakukan refreshing dengan pasangan.

Keyword: Sakinah, Mawaddah, Rahmah

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mewajibkan umatnya untuk membentuk ikatan keluarga sebagai sarana untuk meraih keberkahan dalam hidup. Keluarga dibangun atas dasar pernikahan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, pernikahan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini, pernikahan di dalam Islam bukan hanya sekedar

menjaga keutuhan jenis manusia saja (memperoleh keturunan), akan tetapi lebih dari itu adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹

Pernikahan termasuk ikatan yang sakral dan mulia karena dari ikatan itulah dibentuk anak-anak yang merupakan sumber kekuatan untuk menghasilkan masyarakat islami di lingkungannya.² Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan sejarah peradaban manusia, sebab keturunan yang baik harus melalui pernikahan yang sah menurut hukum yang ada. Apabila pernikahan manusia tidak sesuai dengan aturan, maka sejarah peradaban manusia akan seperti binatang.

Islam memandang pernikahan sebagai suatu hubungan yang suci, karena sebuah pernikahan dapat memberikan ketentraman hati dan pikiran. Keluarga adalah unsur terkecil yang ada di masyarakat, yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas hubungannya dengan manusia lainnya.

Keluarga yang bersatu dalam bahtera rumah tangga yang sah, maka akan menimbulkan cara sudut pandang yang berbeda dan cara berfikir yang berbeda pula untuk menyelesaikan suatu permasalahan, contohnya seperti cara mengambil keputusan dalam tindakan. Kecenderungan tersebut jika tidak disikapi dengan sikap yang baik dan benar, maka akan dapat menjadi benih-benih konflik. Sebab itu, suami dan isteri harus mengenali, memahami, mengerti dan menyadari kelemahan atau kelebihan masing-masing pasangan hidup. Oleh karena itu, ajaran Islam memberi perhatian yang besar, agar keluarga dapat menjalankan misi dan kewajibannya, sehingga perjalanan kehidupan kemanusiaan berada pada jalur yang benar yang berimplikasi pada terbentuknya masyarakat yang aman dan tenteram.³

Bersamaan dengan konsep pernikahan, bahwa sebuah cinta dan kasih sayang dibangun tanpa harus adanya penindasan dan tidak didominasi oleh satu pihak, maka Islam memberikan aturan yaitu setiap keluarga baik suami, istri dan anak-anak wajib untuk mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban demi terciptanya kehidupan yang tenteram, nyaman dan aman.

¹Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga: Keluarga yang Sakinah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3.

² Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu Unaisah, *Pernikahan & Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta: Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan, 2015), h. 336

³Nukhbah bin Kibar, *al-Mufakkirin wa 'Ulama al-Muslimin Mauqif al-Islam min Tanzim al-Ushrah*, (Kairo: Wizarah al-Auqaf, 1991), h. 9.

Pernikahan adalah suatu hal yang telah dianjurkan oleh agama Islam bahkan wajib hukumnya terutama bagi yang mampu, baik mampu secara lahiriyah maupun secara bathiniyah. Salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah ingin membangun rumah tangga yang telah diimpi-impikan berupa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat⁴. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT telah menetapkan bahwa ketentuan hidup suami istri itu untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman jiwa dan kerukunan dalam berumah tangga. Karena kebahagiaan itu merupakan modal utama di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang dibina atas pernikahan yang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan atas dasar mengikuti perintah agama serta mengikuti sunnah Rasulullah itu merupakan suatu konsep sakinah mawaddah warahmah yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dapat dinikmati oleh keluarga islami.

Dalam sebuah pernikahan, setiap keluarga pasti akan mengharapkan pernikahannya itu kekal, tenteram dan mendapatkan keridhoan Allah SWT. Lebih dari itu, tujuan dari sebuah pernikahan yang lainnya juga adalah untuk memperoleh keturunan yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, dengan keturunan yang baru maka diharapkan untuk terciptanya lingkungan masyarakat yang islami.

Dalam penelitian yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Menurut Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Babirik” ini peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang dapat menjadi acuan dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian diatas, diantaranya sebagai berikut:

⁴Cut Anna Lasifah, Bimbingan Islami untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2019

Pertama, penelitian yang berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang)” oleh Ru’yal Fuad, mahasiswa Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (IPTIQ) Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut pemikiran para buruh wanita adalah tidak berbeda jauh dengan konsep yang ada pada nilai-nilai ajaran Islam karena tujuannya sama-sama untuk membangun ketenteraman anggota keluarga baik secara lahir maupun batin sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Meskipun demikian, mereka terkadang tidak sepenuhnya menggunakan nilai keagamaan dalam menciptakan konsep itu tetapi juga berdasarkan pada kondisi sosial di daerah sekitarnya.⁵

Kedua, penelitian yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir)” oleh Rahmad Sholihin, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Menjelaskan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut tafsir Ibnu Katsir pemikiran Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir pemikiran Wahbah Az-Zuhaili bahwa mereka memberikan konsep atau cara yang sama dalam membangun keluarga itu yakni dengan patuh dan selalu mendekati diri kepada Allah SWT agar menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari suatu pernikahan itu adalah semata-mata untuk mencapai ridho-Nya dan menjadi pelindung bagi setiap anggota keluarganya dari tidak melakukan suatu larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.⁶

Ketiga, jurnal penelitian yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” oleh Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Faqih Asy’ary Kediri. Didalamnya menjelaskan tentang keluarga sakinah menurut Quraish Shihab, menurutnya keluarga sakinah itu tidak akan terjadi begitu saja, akan tetapi harus dengan hati yang penuh kesabaran dan ketakwaan dalam menghadapinya karena sakinah itu diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati manusia bukan pada perbuatan.⁷

⁵ Ru’yal Fuad, *Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang)*, (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2019)

⁶ Rahmad Sholihin, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir)*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

⁷ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Kediri, Institut Agama Islam Faqih Asy’ari, 2020)

Berangkat dari uraian di atas, menurut penulis sangat bagus kalau nya di lakukan penelitian tentang “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah” Yang disuguhkan dengan rumusan masalah “Apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Babirik? Dan “Apa saja unsur-unsur pembentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Babirik?”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitian lapangan, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan⁸, atau dalam kata lain memaparkan serta menggambarkan keadaan yang dapat disaksikan oleh panca indra mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil wawancara dengan responden terkait pengertian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik:

Menurut bapak Haris, "keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah suatu ikatan pernikahan yang dibina dengan konsep ketenteraman dalam jiwa saling mencintai dan berkasih sayang antara satu dengan yang lain, sebelum melaksanakan pernikahan hendaklah menanamkan niat yang benar agar mudah dalam menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut".¹⁰

Disamping itu menurut bapak Pahmi "keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan keluarga yang dibentuk dengan cara menjunjung tinggi perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang ada didalam sumber hukum Islam, selama kita berpedoman kepada sumber yang jelas itu maka konsep yang dipakai pasti membawa kebaikan".¹¹

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 37

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 42

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Haris, 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Pahmi, 2023

Senada dengan itu Ibu Ilwatni berpendapat "keluarga yang sakinah harus berasal dari dalam hati, tidak cukup dengan perkataan saja. Demikian juga dengan mawaddah dan rahmah rasa cinta dan kasih sayang juga harus ditanamkan didalam hati agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan meraih kebahagiaan hidup yang di cita-citakan, baik antara suami istri dan anak ataupun seluruh keluarga yang ada di sekelilingnya"¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah:

1. Keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat.¹³ Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga diibaratkan sebagai gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil dan menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.¹⁴ Jadi keluarga adalah satuan terkecil yang ada di masyarakat dan bertujuan untuk melestarikan populasi manusia.

2. Sakinah

Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti "ketenangan hati".¹⁵ Kata sakinah yang berasal dari kata sakana-yaskunu pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak.¹⁶ Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram dan tidak gelisah. Keluarga sakinah bisa diwujudkan apabila para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT dan kepada orang lain ataupun kepada lingkungan keluarganya sendiri, sesuai yang telah diajarkan didalam sumber hukum Islam.¹⁷ Sehingga dengan demikian mereka akan merasakan aman dan damai serta bahagia dalam upaya mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

3. Mawaddah

¹²Wawancara dengan Ibu Ilwatni, 2023

¹³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,2015), hlm. 471.

¹⁴Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

¹⁵Mahmud Yunus, 1972, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryyah, hal. 174

¹⁶Al-Asfahani, "al-mufradaat fi gharibil-Qur'an" ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailani, Daarul Ma'arifah, Beirut, tanpa tahun, pada term Sakana, hal. 236

¹⁷ Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam) 2. no. 2 (2017): h. 22

Kata mawaddah berasal dari wadda-yawaddu yang berarti cinta, kasih dan suka. Mawaddah adalah rasa kasih dan sayang yang semakin lama terasa semakin kuat antara suami dan istri. Keluarga mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling mencintai, saling membutuhkan dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Saling mencintai disini bukan sekedar cinta yang ketika kesal cintanya menjadi pudar, tetapi cinta yang tidak mudah memutuskan sebuah hubungan, karena maknanya adalah cinta yang hatinya lapang dari keburukan pasangannya. Orang yang benar-benar memiliki cinta dihatinya akan lapang dada, penuh harapan dan akan berusaha menjauhkan diri dan orang yang dicintainya dari keinginan yang buruk. Sebagaimana yang termaktub didalam Al-Qur'an surah Asy-Syuura ayat 23:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّمَا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Artinya: *Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan”. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.*

4. **Rahmah**

Kata rahmah berasal dari rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Kata rahmah yang berarti kaih sayang itu dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Istilah rahmah ini bermakna apabila jiwa dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang maka akan menyebabkan seseorang itu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk orang lain dengan cara yang lemah lembut dan dengan kesabaran. Keluarga rahmah adalah keluarga yang hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan mereka diliputi oleh rasa kasih sayang.

Walaupun ada 3 suku kata yang berbeda yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, namun ketiga kata tersebut bukan berarti harus diartikan secara terpisah dan sendiri-sendiri, akan tetapi justru ketiga suku kata tersebut menjadi satu yang dihubungkan dengan kata keluarga. Oleh karena itu, tidak perlu dibedakan mana keluarga sakinah, mana keluarga

mawaddah dan mana keluarga rahmah, tapi yang lebih tepat adalah sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Gabungan ketiga suku kata tersebut akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah: keluarga yang dibina melalui perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi hajat lahir dan batin secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia".¹⁸

Pengertian lain tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah: keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁹ Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula.

Adapun konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik serta program yang dijelankannya adalah sebagai berikut:

Pendapat bapak Haris tentang konsep pembentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah "setiap keluarga pasti menginginkan keluarganya itu berasaskan sakinah mawaddah dan rahmah, dalam mewujudkannya harus memahami dan mendalami konsep yang demikian itu. Salah satu faktor agar terbentuknya konsep itu adalah keterbukaan dan kejujuran atas setiap sikap ataupun perilaku antara pasangan. Contoh keterbukaan sikap itu seperti saling memahami terhadap sikap masing-masing ketika sebelum melangsungkan pernikahan, kemudian saling memperbaiki satu sama lain apabila sikap kebiasaannya itu kurang baik".²⁰

Menurut bapak Pahmi "faktor lain dalam pembentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu ialah dengan memperdalam ilmu agama sehingga apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan ilmu agama yang

¹⁸Anonim, 2006, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, hal. 31-32

¹⁹Rizki Takriyanti, Konseling Keluarga Sakinah, IAIN STS Jambi, 2009, hal. 7

²⁰Wawancara dengan Bapak Haris, 2023

didapatnya. Faktor pekerjaan yang halal juga termasuk dalam konsep membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah".²¹

Demikian pula ibu Ilwatni menambahkan "dengan sering refreshing dan bulan madu itu juga faktor terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena dengan sering refreshing dapat menghilangkan pikiran atau perasaan jenuh akibat sibuk dalam pekerjaan, juga dapat menambah rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Faktor kejenuhan antara suami istri terkadang bisa menjadi salah satu sebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga"²².

Dari hasil wawancara diatas dapat dirumuskan bahwasanya faktor-faktor yang dapat membentuk keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah menurut pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan Sikap Dan Kejujuran Antara Sesama Anggota Keluarga

Seorang suami dan istri harus mengetahui latar belakang kepribadiannya masing-masing. Sebab dengan mengetahui latar belakang masing-masing itu akan mudah untuk menjalin komunikasi antara keduanya. Dari sinilah seorang suami dan istri tidak akan memaksakan egonya, karena banyak keluarga yang hancur disebabkan oleh sifat egoisme. Suami dan istri juga harus saling menerima dan menghargai ketika ada perbedaan kebiasaan, selera ataupun karakter sikap antara mereka. Saling menerima dan menghargai disini hanya untuk perilaku yang baiknya saja, apabila ada perilaku yang buruk maka harus sama-sama menghilangkannya. Contohnya seperti sifat kikir terhadap harta, pemaarah dan pencemburu kepada pasangannya. Kejujuran merupakan salah satu sifat yang harus ada pada pasangan, karena dengan sifat jujur suami dan istri akan mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya dan tidak akan muncul prasangka-prasangka yang terkadang bisa menyebabkan benih-benih pertikaian antara keduanya.²³

2. Memperdalam Wawasan Ilmu Agama

Ilmu agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia dimuka bumi ini, khususnya bagi seorang suami dan istri yang ingin mewujudkan rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang utama adalah harus selalu menjaga akidah yang benar dalam mengarungi sebuah pernikahan dari awal sampai akhir. Memperdalam

²¹ Wawancara dengan Bapak Pahmi, 2023

²² Wawancara dengan Ibu Ilwatni, 2023

²³ Wawancara dengan Bapak Haris, 2023

pemahaman tentang ilmu agama ini bertujuan untuk mempermudah suami dan istri dalam mengambil sikap yang benar dan menyaring suatu permasalahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga suami dan istri bisa bermusyawarah dalam memecahkan masalah rumah tangganya tanpa menggunakan ego masing-masing tetapi dengan pengetahuan ilmu agama mereka. Dengan ilmu agama yang luas maka dalam keluarga itu dapat menjadi pusat ilmu dan nasehat ketika anggota keluarga lain seperti anak ingin bertanya dan meminta nasehat agama, sehingga dengan itu terciptalah anak keturunan yang paham agama dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Dan keluarga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang pertama bagi anak-anaknya, sebab kesuksesan seorang anak itu tergantung seperti apa kedua orang tuanya dalam mendidik dan menjaganya. Jadikanlah keluarga itu sebagai suri tauladan bagi para keluarga yang ada di lingkungan sekitarnya, agar keluarga yang lain bisa mencontoh dari perbuatan baik mereka.²⁴

3. Senantiasa Menjaga Makanan Yang Halal

Dalam faktor ini, menjaga makanan agar selalu dalam keadaan halal harus dimulai dengan suatu pekerjaan yang dihalalkan oleh syariat. Karena makanan biasanya didapat dari hasil bekerja seorang suami, sehingga suatu pekerjaan dapat menentukan apakah keluarga itu hidup dari yang halal-halal atau sebaliknya. Dengan terbiasa memakan makanan yang haram maka tubuh akan malas dan enggan dalam berbuat kebaikan. Bahkan tidak hanya makanan yang haram saja, pakaian, tempat tinggal dan apapun yang terkait dengan keluarga itu bisa mempengaruhi seseorang untuk enggan dalam berbuat kebaikan. Sehingga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu sangat sulit karena kebaikannya tertutup oleh benda-benda yang haram.²⁵

4. Dengan Sering Melakukan Refreshing Atau Bulan Madu

Membina sebuah keluarga itu tidak sebentar tapi seumur hidup, dengan kata lain membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dalam waktu yang lama itu pasti ada kejenuhan antara keduanya. Faktor kejenuhan ini juga terkadang bisa menyebabkan sebuah pasangan merasa bosan dan menimbulkan benih permasalahan dalam rumah tangga. Solusi dalam menyelesaikan masalah kejenuhan ini salah satunya adalah dengan mengajak suami atau istri refreshing dan bulan madu secara berkala, baik itu satu kali dalam satu minggu atau

²⁴ Wawancara dengan Bapak Pahmi, 2023

²⁵ Wawancara dengan Bapak Pahmi, 2023

satu kali dalam satu bulan.²⁶ Meskipun refreshingnya hanya sekedar jalan-jalan mengelilingi kampung/kota maupun cara lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam itu mampu menyegarkan pikiran dan perasaan yang kusut akibat pekerjaan atau kesibukan yang lainnya. Sebab ukuran dalam menghilangkan kejenuhan setiap orang itu beda-beda, bisa jadi kita menganggap itu biasa saja tapi menurut mereka itu bisa menghilangkan pikiran yang jenuh. Faktor ini sangat berguna dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah karena refreshing bisa membuat keluarga menjadi harmonis, semakin saling mencintai dan menyayangi.

Program Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah:

1. Melakukan penasehatan kepada calon pengantin beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan oleh pegawai BP4 atau pegawai kantor urusan agama. Penasehatan bertujuan agar para calon pengantin mengetahui lebih banyak tentang hubungan suami dan istri ketika mereka nanti melangsungkan pernikahan. Didalam penasehatan juga disampaikan kepada calon pengantin untuk meluruskan niat semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan mengamalkan sunnah Rasulullah tanpa adanya niat lain yang tidak dibenarkan oleh agama.
2. Pihak Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan/Puskesmas untuk melakukan imunisasi kepada calon pengantin yang tujuannya agar meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah terserangnya penyakit yang mungkin bawaan dari masing-masing calon pengantin. Disamping itu tujuan lain pihak Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan adalah untuk mempermudah konsultasi tentang kesehatan bagi calon pengantin kedepannya setelah menikah dan dikaruniai seorang anak.
3. Pihak Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sosialisasi/penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri para perempuan sehingga bisa berperan aktif ikut dalam memecahkan permasalahan rumah tangganya. Karena terkadang seorang perempuan memiliki sikap yang pasif terhadap suatu permasalahan, oleh karena yang demikian itu maka kerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat cocok dipilih untuk mengatasi masalah seperti ini.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Ilawati, 2023

SIMPULAN

Keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk melalui jalan pernikahan yang sah antara pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri. Setiap keluarga pasti mengharapkan dalam pernikahannya itu bisa langgeng bertahan sampai maut menjemput. Dari harapan-harapan tersebut mereka pasti akan mencari cara ataupun konsep dalam membangun rumah tangganya agar harapan mereka tercapai. Diantara caranya adalah dengan membangun konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berarti keluarga yang hidup dengan suasana yang harmonis, tenang, damai, saling mencintai dan saling berkasih sayang. Keluarga yang tenang dan damai disini bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah, tetapi keluarga yang memiliki masalah namun mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan otak yang dingin tanpa emosi. Lebih dari itu, sakinah, mawaddah dan rahmah berarti juga keluarga bahagia yang dengan kebahagiaannya itu bisa memancarkan aura-aura positif kepada orang-orang yang ada disekitarnya.

Membangun konsep sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidak otomatis terjadi ketika setelah melangsungkan pernikahan, akan tetapi membutuhkan ilmu dan pengamalan yang ekstra dalam menjalaninya. Kalau mau membangun pernikahan berdasarkan asas ini maka terlebih dahulu harus selektif dalam mencari pasangan yang akan dinikahi agar sama-sama paham dengan apa yang ada didalam konsep ini. Berbagai macam faktor yang dapat menunjang terbentuknya konsep ini, diantaranya menurut beberapa pegawai dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik adalah: harus memiliki sikap keterbukaan terhadap pasangan dan juga kejujuran baik terhadap pasangan maupun terhadap anggota keluarga yang lain, memperluas dan memperdalam wawasan ilmu agama khususnya tentang kekeluargaan dalam Islam, selalu menjaga agar apa saja yang masuk kedalam perut dan yang digunakan itu bebas dari bau-bau keharaman, dan dengan sering melakukan refreshing atau berlibur dari jenuhnya setiap pekerjaan, baik suami atau istri. Juga salah satu dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik tersebut memaparkan bahwa ada beberapa program yang dijalankan pihaknya dalam membangun sebuah keluarga, yakni yang pertama adalah melakukan penasehatan kepada tiap-tiap calon pengantin yang akan menikah, kedua pihaknya bekerja sama dengan pihak kesehatan untuk melakukan imunisasi kepada calon pengantin dan yang ketiga pihaknya bekerja sama dengan lembaga

perberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Unaisah, Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan & Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”. *Sambas, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2. 2020.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”. UIN Alauddin Makassar, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 6 No 2. 2019.
- Fuad, Ru’yal, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Buruh Wanita (Studi Kasus di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang”, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2019.
- Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”. *Bengkulu: El-Afkar Vol. 7 Nomor 2*. 2018.
- Kholik, Abdul, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam) 2. no. 2* 2017.
- Lasifah, Cut Anna, *Bimbingan Islami untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*, Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Sabir, Muhammad, *Rumah Tangga Sakinah (Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis)*, Makasar: Alauddin University Press, 2018.
- Sholihah, Rohmahtus. *Muhammad Al Faruq, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Kediri: Institut Agama Islam Faqih Asy’ari, 2020.
- Sholihin, Rahmad, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir)*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryani, Anist. Kadi. “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”. *IAIN Ponorogo, Ma’Alim: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 No 1*. 2020.